



P U T U S A N

NOMOR 1149/PID.SUS/2020/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TRI LEGAWA Bin TUBI EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 24 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dayu RT. 01/ RW. 03 Kelurahan Dayurejo
Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 4 Februari 2020;

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Penetapan/Perintah Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;

Hal 1 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum: Wiwik Tri Hariyati, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di alamat Jalan Juanda Gang Garuda I Kav A3, Kelurahan Jogosari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juli 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Agustus 2020 Nomor. 1149/PID.SUS/2020/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor. 1149/Pid.Sus/2020/PT.SBY tanggal 28 Agustus 2020;

Membaca Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Kabupaten Pasuruan tanggal 24 Juni 2020 No. Reg.Perk : PDM-138/BNGL/Enz.2/VI/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal 2 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa menjadi perantara dalam jual-beli narkoba jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut dari Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance terhadap terdakwa, selanjutnya petugas Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat di dalam kamar villa 77 dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636 kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Joko dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. 1886/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No 3756/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) gram seperti tersebut dalam (I) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

A t a u

Kedua:

Bahwa terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di dalam villa 77 Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa

Hal 3 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat bahwa terdakwa biasa menguasai narkotika jenis sabu sehingga berdasarkan informasi tersebut dari Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penyelidikan dengan cara observasi dan surveillance terhadap terdakwa, selanjutnya petugas Ditres Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada saat di dalam kamar villa 77 dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya beserta 1 (satu) buah pipet kacanya yang saat itu di simpan disaku celana sebelah kanan yang sedang di kenakan pada saat itu dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636 kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berkaitan dibawa ke kantor Polda Jatim guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapatkan dari Joko dengan cara membeli sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. Lab. No. 1886/NNF/2020 tanggal 05 Maret 2020 dengan kesimpulan sebagai berikut: bahwa barang bukti No 3756/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,380 (nol koma tiga ratus delapan puluh) gram seperti tersebut dalam (l) benar kristal metamfetamina terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan No. Reg. Perk. PDM-138/BNGL/Enz.2/VI/2020, tanggal 8 Juli 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Hal 4 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak melawan hukum membeli Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor seluruhnya 0,56 (nol koma lima puluh enam) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) HP Xiaomi warna hitam dengan simcard nomer 085649267636 (dimusnahkan);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 294/Pid.Sus/2020/PN Bil. yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tri Legawa bin Tubi Effendi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 5 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastic kecil berisi serbuk Kristal warna putih Narkotika Golongan I Jenis Sabu dengan berat kotor 0,56 gram beserta bungkus plastiknya;

- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam beserta simcard;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pipet kaca;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa masing-masing pada tanggal 20 Juli 2020 dan 22 Juli 2010, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor. 294/Pid.Sus/2020/PN.Bil tanggal 15 Juli 2020, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2020;
2. Memori banding tertanggal 15 Juli 2010 yang diajukan oleh Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bangil tanggal 20 Juli 2020, telah diberitahukan atau diserahkan salina resminya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020;
3. Memori banding tertanggal 30 Juli 2010 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Bangil tanggal 30 Juli 2020, telah diberitahukan atau diserahkan salina resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Agustus 2020;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, menerangkan bahwa masing-masing tertanggal 23 Juli 2020 dan tanggal 18 Agustus 2010 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-

Hal 6 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 294/Pid.Sus/2020/PN Bil, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor. 294/Pid.Sus/2020/PN.Sby dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomo. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 15 Juli 2020 Nomor 294/Pid.Sus/ 2020/PN Bil yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal 7 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang didalam banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **15 September 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya oleh kami **Agus Sutarno, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Hasby Junaidi Tolib,S.H.,M.H.** dan **Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diputus pada hari **Senin**, tanggal **28 September 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Budi Santoso, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Hasby Junaidi Tolib,S.H.,M.H.

Agus Sutarno, S.H.,M.H.

ttd

Sutriadi Yahya, S.H.,M.H.

Panitera-pengganti

ttd

Budi Santoso,SH. M.H.

Hal 8 Putusan Nomor 1149/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)